



**PUTUSAN**  
**Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : AAN ABDHUL AZIZ BIN SARJUNI;
- 2 Tempat lahir : Bantul
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Th/29 Juni 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Bawuran II RT.03 Kal. Bawuran, Kap. Pleret, Kab. Bantul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum tertanggal sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 11 oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI** berupa **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui segala kesalahannya, belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren AL-IMDAD Dsn. Kedung Rt 01 Kalurahan guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*serta melakukan kekerasan terhadap anak,”*, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib, Saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas pulang dari Pondok Pesantren AL-IMDAD dan sesampainya di rumah menyampaikan kepada Terdakwa jika saat berada di Pondok Pesantren AL-IMDAD telah ditendang oleh Anak korban 2 dan Anak korban menggunakan kaki hingga Saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas terjatuh terbentur tembok pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa beserta Muhammad Taufik Affandi, Rusdiyaton dan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas berangkat menuju Pondok Pesantren AL-IMDAD untuk menanyakan kejadian yang dialami Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan penjaga portal yaitu Muhammad Yahya Khoiril Anwar kemudian Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD beserta Anak korban 2 dan Anak korban. Setelah itu Muhammad Yahya Khoiril Anwar menyampaikan kepada Terdakwa beserta Muhammad Taufik Affandi, Rusdiyaton dan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas untuk menunggu sebentar di pintu masuk Pondok Pesantren dan setelah beberapa lama Terdakwa menunggu di halaman Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan Pengurus Pondok dan beberapa santri Pondok, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD siapa yang bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian Anak korban 2 dan Anak korban mengacungkan jari dan mengaku bernama Anak korban 2 dan Anak korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban “mengapa menendang adik Terdakwa?” kemudian Anak korban menjawab tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa emosi dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD dan diajak masuk ke dalam Kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD. Kemudian ketika perjalanan ke kantor pondok, Terdakwa bertanya kepada Anak korban 2 mengenai kejadian yang dialami oleh Adik Terdakwa akan tetapi Anak korban 2 menjawab tidak mengetahui apa-apa dan karena emosi, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai wajah bagian depan sekitar pangkal hidung Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



korban 2. Kemudian ketika dilakukan mediasi oleh Pengurus di dalam kantor Pondok Pesantren AL IMDAD, Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa ANAK KORBAN berdasarkan akta kelahiran Nomor : 8314/Ist.A/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul yaitu ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Juni 2008 sehingga masih berumur 14 tahun atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun dan Anak korban 2 berdasarkan akta kelahiran nomor : 3475/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yaitu Anak korban 2 lahir pada tanggal 23 Juli 2008 sehingga masih berusia 14 tahun atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi sebelah kanan yang diperkuat dengan Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0863 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik
2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua  
Bengkok pada pipi kanan koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung yang diperkuat dengan Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0861 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik

2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua

Kemerahan dihidung bagian atas koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren AL-IMDAD Dsn. Kedung Rt 01 Kalurahan guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan Penganiayaan,"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib, Saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas pulang dari Pondok Pesantren AL-IMDAD dan sesampainya di rumah menyampaikan kepada Terdakwa jika saat berada di Pondok Pesantren AL-IMDAD telah ditendang oleh Anak korban 2 dan Anak korban menggunakan kaki hingga Saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas terjatuh terbentur tembok pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa beserta Muhammad Taufik Affandi, Rusdiyaton dan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas berangkat menuju Pondok Pesantren AL-IMDAD untuk menanyakan kejadian yang dialami Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan penjaga portal yaitu Muhammad Yahya Khoirul Anwar kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



menyampaikan ingin bertemu dengan pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD beserta Anak korban 2 dan Anak korban. Setelah itu Muhammad Yahya Khoirul Anwar menyampaikan kepada Terdakwa beserta Muhammad Taufik Affandi, Rusdiyaton dan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas untuk menunggu sebentar di pintu masuk Pondok Pesantren dan setelah beberapa lama Terdakwa menunggu di halaman Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan Pengurus Pondok dan beberapa santri Pondok, kemudian Terdakwa menayakan kepada Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD siapa yang bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian Anak korban 2 dan Anak korban mengacungkan jari dan mengaku bernama Anak korban 2 dan Anak korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban "mengapa menendang adik Terdakwa?" kemudian Anak korban menjawab tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa emosi dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Anak korban kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD dan diajak masuk ke dalam Kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD. Kemudian ketika perjalanan ke kantor pondok, Terdakwa bertanya kepada Anak korban 2 mengenai kejadian yang dialami oleh Adik Terdakwa akan tetapi Anak korban 2 menjawab tidak mengetahui apa-apa dan karena emosi, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai wajah bagian depan sekitar pangkal hidung Anak korban 2. Kemudian ketika dilakukan mediasi oleh Pengurus di dalam kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD, Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka bengkak pada bagian pipi sebelah kanan yang diperkuat dengan Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0863 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik

2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua

Bengkak pada pipi kanan koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung yang diperkuat dengan Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/0861 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik

2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua

Kemerahan dihidung bagian atas koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah telah memberikan keterangan didampingi ibunya bernama WINARSI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Anak saksi mengetahui jika Terdakwa adalah kakak dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya Anak saksi berada di kamar kemudian dibangunkan oleh temannya yang menyampaikan jika dicari oleh MUHAMMAD KHOIRUL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



ANAM kemudian Anak saksi mendatangi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM di angkringan kemudian sesampainya disana, Anak saksi ditanya oleh MUHAMMAD KHOIRUL ANAM apakah Anak saksi memukul Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dan Anak saksi menjawab tidak;

- Bahwa setelah itu Anak saksi diminta ke kantor namun pada saat di perjalanan ibunya Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas menanyakan siapa yang namanya Ujang kemudian saksi angkat tangan karena nama lain saksi adalah Ujang, lalu diminta ikut Terdakwa ke kantor Pondok dan saat saksi akan turun tangga tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam kondisi mengepal dan mengenai pelipis kiri Anak saksi, selanjutnya setelah Terdakwa memukul Anak saksi, Anak saksi dan Anak korban 2 masuk kedalam kantor Pondok dan di dalam kantor Pondok Terdakwa kembali memukul Anak saksi mengenai pipi kanan Anak saksi menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tersebut Anak saksi mengalami memar di pelipis kiri dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kanan terasa nyeri;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Anak saksi berobat di RSUD Panembahan Senopati;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk pemukulan pertama di tangga kantor pada saat itu Terdakwa memukul Anak saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian mengayunkan kedepan dan mengenai pelipis bagian kiri, sedangkan untuk pemukulan yang kedua dilakukan Terdakwa didalam kantor dimana pada saat itu Terdakwa memukul Anak saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara yang sama yaitu dengan menggunakan tangan kanan kondisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa Anak saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Anak saksi mengenai bagian pelipis kiri akan tetapi Terdakwa memukul Anak Saksi sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kanan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada sangkalannya;



2. **Anak korban 2** tanpa disumpah telah memberikan keterangan didampingi Bapaknya bernama ADNAN TRIYONO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul, Anak saksi sedang bersama Anak korban sedang menuruni tangga sebelah kantor tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban dan berkata “*kowe ngapakke adekku?*” (kamu apakan adik saksi?) dan sebelum dijawab tiba-tiba Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa mendatangi Anak saksi dan bertanya kepada Anak saksi “*kowe ngapake adiku?*” (kamu apakan adik saksi?) kemudian saksi menjawab “*mboten nopo-nopo*” (saksi tidak melakukan apa – apa) dan sebelum Anak saksi selesai berbicara, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak saksi pada saat dalam perjalanan menuju kantor Pondok Pesantren;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami memar pada bagian pangkal hidung dan masih terasa nyeri, hidung mengeluarkan darah, pusing dan pandangan agak berkurang;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Anak saksi berobat ke RSUD Panembahan Senopati kemudian Anak saksi menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Wirosaban Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat berobat ke RSUD Wirosaban biaya yang Anak saksi keluarga kurang lebih sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah tercover BPJS;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tentang Terdakwa tidak memukul Anak saksi mengenai bagian mulut akan tetapi Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. **WINARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Anak korban;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 karena ditelpon dari pihak Pondok Pesantren Al-Imdad dan diminta untuk datang menemui Pak Kyiai, kemudian sekitar jam 10.00 wib, saksi datang dan sudah berkumpul beberapa orang untuk musyawarah dan setelah itu saksi baru mengetahui jika anak saksi dan 1 (satu) teman anak saksi telah menjadi korban penganiayaan atau kekerasan, dan dari hasil musyawarah tersebut, saksi diberitahu jika yang telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi adalah kakak dari teman anak saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara anak saksi dengan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas karena biasanya kalau ada masalah bapak kamar akan bercerita kepada wali santrinya, namun pada saat kejadian tidak ada cerita dan setahu saksi, Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas merupakan pindahan dari kamar sebelah dan kemudian pindah ke kamar yang ditempati anak saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami luka pada bagian rahang bagian kanan dan pelipis sebelah kiri sedangkan temannya yang bernama Anak korban 2 mengalami luka retak pada bagian pangkal hidung dan pada saat kontrol sempat opname di RS Wirosaban Yogyakarta selama kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul saksi melihat muka Anak korban 2 dan Anak korban memar seperti habis dipukul kemudian saksi menanyakan "Kowe diantemi po? Kok raimu memar?" (kalian dipukuli apa? Kok mukanya memar?) kemudian dijawab oleh Anak korban 2 "enggeh" (iya). Setelah itu saksi bertanya pada Anak korban "kowe iyo?" (kamu juga iya?) lalu dijawab "enggeh" (iya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan kepada Anak korban dan Anak korban 2 adalah Terdakwa yang merupakan kakak dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung dan setahu saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa pusing setelah mengalami pemukulan tersebut dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari, sedangkan Anak korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena merasa pusing dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WIB, ibu dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas mendatangi pondok dan dari pihak portal yaitu Muhammad Yahya Khoirul Anwar menelpon saksi dan mengatakan bahwa Deni Sahban dan Hanif Hilmi Ali dicari oleh walinya Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi satu persatu dari kamar Deni Sahban dan kamar Hanif Hilmi;
- Bahwa saksi beserta Deni Sahban dan Saksi Hanif Hilmi datang ke angkringan di dalam pondok untuk membicarakan masalah Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;
- Bahwa saksi kemudian memanggil Anak korban 2 dan ANAK KORBAN untuk datang ke angkringan kemudian setelah datang menanyakan apakah memukuli Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas karena ada laporan dari wali Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;
- Bahwa Anak korban 2 dan Anak korban menjawab tidak, saksi beserta Deni Sahban dan Hanif Hilmi kembali ke portal untuk mencegah wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas masuk, akan tetapi wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas menerobos masuk kedalam pondok, kemudian oleh Deni Sahban dan Hanif Hilmi diantar ke kantor pondok;
- Bahwa sebelum sampai di kantor pondok tiba-tiba bertanya kepada saksi "Kang barang-barang Dima nengndi?" (Kang, barang-barangnya Dima berada dimana?) kemudian saksi tunjukan barang-barang Dima dan pada saat Ibu Dima mengecek barang-barang Dima ada yang kurang dan saksi membantu mencarinya dan ketika saksi kembali ibunya Dima

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



sudah tidak ada lagi di tempat semula dan ternyata sudah ada di kantor Pondok;

- Bahwa Yahya mendatangi saksi dan berkata "Nam itu mereka malah dipukuli?" mendengar hal tersebut saksi segera mendatangi kantor dan melihat Deni Sahban sedang berdebat dengan Terdakwa yang mengatakan jika tidak terima jika Saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dipukuli;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi melihat Anak korban 2 hidungnya keluar darah sedangkan Anak korban ada memar di pipi, selanjutnya saksi mengantar Anak korban 2 ke RSUD Panembahan Senapati;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melihat hidung Anak korban 2 keluar darah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. **ANAK SAKSI** tanpa disumpah telah memberikan keterangan didampingi ibunya bernama ATNI HANDRIYANTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan kepada santri yaitu Anak korban 2 dan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi sedang berada di depan kantor Pondok Pesantren, kemudian saat cuci kaki, Anak saksi melihat Anak korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian setelah Anak korban 2 menghampiri Terdakwa kemudian ia dipukul pada bagian muka oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Anak saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) meter dan situasi agak gelap karena malam hari;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Anak korban 2 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung dan Anak saksi juga melihat Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi;
- Bahwa setahu Anak saksi, Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung dan mengeluarkan darah akibat pemukulan tersebut dan



ijin tidak masuk pondok sedangkan Anak korban mengalami luka pada bagian pipi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melihat hidung Anak korban 2 keluar darah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

6. **MUHAMMAD FAHRUROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban 2;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memukul Anak korban di dalam kantor pondok sedangkan ketika Terdakwa memukul Anak korban 2, saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar cerita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung berdarah sedangkan Anak korban mengalami luka memar di rahang dsebelah kanan kemudian saksi juga ikut mengantar Anak korban dan Anak korban 2 ke RSUD Panembahan senopati untuk berobat dan diperbolehkan pulang kembali ke Pondok Pesantren Al Imdad;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak melihat hidung Anak korban 2 keluar darah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya

7. **Anak saksi 2** tanpa disumpah telah memberikan keterangan didampingi Walinya bernama MUHAMMAD FAHRUROZI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban 2;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Anak korban di didalam kantor pondok Pesantren Al Imdad sedangkan Anak saksi tidak melihat pemukulan terhadap Anak korban 2;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak korban 2 mengalami luka dibagian pangkal hidung sedangkan dan Anak korban mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa setahu Anak saksi, Anak korban 2 dan Anak korban setelah kejadian langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh Pengurus Pondok Pesantren dan pada saat itu langsung diperbolehkan pulang ke Pondok Pesantren kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 8. MUHAMMAD YAHYA KHOIRUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 23 februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi sedang jaga portal pintu masuk pondok pesantren, kemudian datang Rusdiatun, Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, Terdakwa dan satu orang laki-laki datang ke Pondok;
- Bahwa setelah itu Rusdiatun menghampiri saksi dan menceritakan jika Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas kabur dari pondok karena dibully teman-temannya kemudian Terdakwa bilang ingin bertemu dengan yang telah memukul Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dan pengurus Pondok kemudian saksi meminta untuk menunggu sebentar;
- Bahwa saksi menelpon Hanif Hilmi Ali selaku lurah pondok tapi karena lama kemudian saksi mendatangi kamarnya dan juga mendatangi kamar Dani Sahban dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Hanif Hilmi Ali, Dani Sahban dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menanyakan kebenaran kepada Anak korban 2 dan Anak korban apakah benar telah melakukan kekerasan terhadap Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dan pada saat itu saksi langsung kembali menemui wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas karena saksi di WA oleh Zidan diminta kembali ke Portal karena wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas sudah tidak sabar ingin masuk ke Pondok kemudian saksi ke Portal lalu Terdakwa dan seorang laki-laki langsung menerobos masuk kedalam pondok yang kemudian disusul oleh Muhammad Dhima Seto Galuh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN BtI



Pamungkas dan Rusdiatun karena ingin mengambil baju-baju dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, kemudian MUHAMMAD KHOIRUL ANAM mengantarkan kekamar untuk mengambil baju-baju Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas sedangkan Terdakwa mendekati anak-anak yang dituduh memukul Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas tersebut, setelah itu saksi menyampaikan diselesaikan di kantor pondok;

- Bahwa pada saat Hanif Hilmi Ali dan Dani Sahban sudah masuk kedalam kantor namun Terdakwa belum masuk dan saksi melihat Terdakwa memukul Anak korban 2 sambil menarik Anak korban 2 untuk masuk kedalam kantor pondok akan tetapi saksi tidak melihat mengenai bagian apa karena tertutup lorong;
- Bahwa setelah itu saksi mencari MUHAMMAD KHOIRUL ANAM yang sedang mengemasi baju-baju Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas untuk segera masuk ke kantor karena situasi memanas;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi Husam selaku anak dari Pengasuh Pondok untuk menyampaikan jika wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas mengamuk dan ketika saksi memdatangi kantor pondok lagi sudah terjadi debat panas dan Rusdiatun mengajak pulang Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **DENI SAHBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Pondok Pesantren AL-IMDAD Dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban 2;
- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.30 WIB namun hari dan tanggalnya saksi lupa, di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, Terdakwa memukul dengan posisi tangan mengepal mengenai pipi korban pada saat di dalam kantor Pondok, dan setelah kejadian tersebut saksi meleraikan dan sempat berdebat dengan Terdakwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan adik Terdakwa Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dan ibu Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul korban karena adik Terdakwa yang merupakan santri di Pondok Pesantren Al Imdad mengadu kepada Terdakwa jika dibangun dengan cara ditendang oleh korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pastinya seperti apa karena pada saat itu baru mau di musyawarahkan tiba-tiba Terdakwa emosi dan memukul korban sehingga saksi menghentikan musyawarah dan meminta Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Afrizal Abdurahman Rajab keluar darah di bagian hidungnya akan tetapi saksi diberitahu oleh bapak kamar dari Afrizal Abdurahman Rajab jika Afrizal Abdurahman Rajab hidungnya keluar darah kemudian saksi meminta bapak kamar untuk mengantar Afrizal Abdurahman Rajab ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian pagi harinya Afrizal Abdurahman Rajab Anak korban masih merasa saksit dan meriang kemudian ijin tidak masuk pondok selama 10 (sepuluh) hari sedangkan Afrizal Abdurahman Rajab sempat opname selama 5 (lima) hari di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, usia dari Afrizal Abdurahman Rajab dan Anak korban antara usia 14 (empat belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. **HANIF HILMI ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban 2;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Muhammad Yahya Khoirul Anwar yang menyampaikan jika ada wali dari Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, kemudian saksi menemui Saksi Deni Sahban kemudian memanggil Anak korban 2 dan Anak korban dan ketika sudah berada di dalam kantor pondok ditanya terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Kemudian Deni Sahban menanyakan apakah benar Anak korban membangunkan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas dengan cara menendang kemudian dijawab oleh Anak korban tidak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



menemndang dan membangunkan biasa kemudian Terdakwa mendekati Anak korban kemudian memukul 1 (satu) kali dengan tangan dalam kondisi mengepal dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Anak korban;

- Bahwa setahu Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung dan setahu saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari karena merasa pusing setelah mengalami pemukulan tersebut dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari, dan setahu ANAK KORBAN mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa memukul Anak korban yaitu saat di kantor Pondok dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan ANAK KORBAN;
- Bahwa Setahu saksi Afrizal Abdurahman Rajab dan Anak korban dibawa ke Rumah sakit akan tetapi saksi tidak ikut mengantar ;
- Bahwa setahu saksi, usia dari Afrizal Abdurahman Rajab dan Anak korban adalah antara usia 14 (empat belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (Adecharge), dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. RUSDIATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan yang telah membela adik terdakwa karena adik terdakwa telah dibully di Pondok Pesantren al Imdad;
- Bahwa Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.30 WIB namun hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Februari 2022, di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul ;
- Bahwa Awalnya anak saksi Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, malam-malam pulang ke rumah sambil menangis kemudian menceritakan kepada saksi jika telah dibully di Pondok Pesantren Al Imdad yaitu ketika dibangunkan shalat shubuh dengan ditendang.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



Kemudian saksi menyampaikan kepada anak saksi yang lain yaitu Terdakwa. Setelah itu saksi bersama dengan Muhammad Dhima Seto, Terdakwa, dan Taufiq mendatangi Pondok Pesantren Al-Imdad, sesampainya di Pondok Pesantren Al Imdad, saksi menyampaikan akan mengemasi barang-barang milik Muhammad Dhima Seto;

- Bahwa melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat berada di kantor Pondok Pesantren Al Imdad kemudian saksi langsung mengajak pulang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul karena emosi adiknya di bully karena ketahuan merokok, dibangunkan tidur dengan cara ditendang hingga kepala sampai benjot;
- Bahwa diantara anak-anak saksi, Terdakwa yang paling pemaarah ;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta maaf dengan mendatangi keluarga korban pada saat bulan puasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUSDIATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami Terdakwa secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya mendengar cerita jika Terdakwa telah memukul karena membela adiknya yaitu Muhammad Dhima Seto karena telah di bully;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari di kampung berkelakuan baik dan sebelumnya belum pernah mendapat masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak korban 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan memukul menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sedangkan Terdakwa memukul Anak korban 2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan mengenai wajah bagian depan si sekitar mulut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban yang pertama di halaman pondok pesantren dan pemukulan kedua di dalam kantor pondok sedangkan pemukulan terhadap Anak korban 2 diatas tangga yang terletak di depan pintu masuk kantor pondok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena berdasarkan informasi dari adik Terdakwa yaitu Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, bahwa Anak korban 2 dan Anak korban telah menendang adik Terdakwa dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada Anak korban 2 dan Anak korban, keduanya tidak mengakui perbuatannya sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan terjadilah pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi pondok pesantren dengan tujuan untuk meminta penjelasan pihak pondok pesantren perihal kejadian yang dialami oleh adik Terdakwa Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas kemudian pada saat Terdakwa bertanya siapa yang bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian keduanya mengacungkan jari dan mengaku bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban mengapa menendang adik Terdakwa kemudian Anak korban menjawab tidak tahu apa-apa dan karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan kemudian dileraikan dan diajak masuk kedalam kantor Pondok dan dalam perjalanan menuju kantor Pondok Terdakwa bertanya kepada Anak korban 2 mengenai kejadian yang dialami adik Terdakwa dan Anak korban 2 menjawab tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa emosi dan memukul Anak korban 2 mengenai bagian muka sekitar mulut, kemudian pada saat di dalam kantor Pondok pada saat mediasi, Terdakwa kembali emosi dan memukul kembali Anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0863 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik
2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua  
Bengkak pada pipi kanan koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

- Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0861 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan kesimpulan :

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki koma umur tiga belas tahun koma pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua koma pukul satu lebih empat puluh delapan menit waktu Indonesia Barat titik
2. Pada pemeriksaan ditemukan titik dua  
Kemerahan dihidung bagian atas koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi pondok pesantren dengan tujuan untuk meminta penjelasan pihak pondok pesantren perihal kejadian yang dialami oleh adik Terdakwa Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas karena di Pondok Pesantren AL-IMDAD adiknya telah ditendang hingga terjatuh terbentur tembok pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa beserta orang tuanya dan Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas berangkat menuju Pondok Pesantren AL-IMDAD untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kejadian yang dialami Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas;

- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan penjaga portal yaitu Muhammad Yahya Khoirul Anwar kemudian Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pengurus Pondok dan beberapa santri Pondok, Terdakwa menayakan kepada Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD siapa yang bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian Anak korban 2 dan Anak korban mengacungkan jari dan mengaku bernama Anak korban 2 dan Anak korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban "mengapa menendang adik Terdakwa?" kemudian Anak korban menjawab tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa emosi dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD dan diajak masuk ke dalam Kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD. Kemudian ketika perjalanan ke kantor pondok, Terdakwa bertanya kepada Anak korban 2 mengenai kejadian yang dialami oleh Adik Terdakwa akan tetapi Anak korban 2 menjawab tidak mengetahui apa-apa dan karena emosi, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai wajah bagian depan sekitar pangkal hidung Anak korban 2. Kemudian ketika dilakukan mediasi oleh Pengurus di dalam kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD, Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung dan setahu saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa pusing setelah mengalami pemukulan tersebut dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari, sedangkan Anak korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena merasa pusing dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari
- Bahwa ANAK KORBAN berdasarkan akta kelahiran Nomor : 8314/Ist.A/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul yaitu ANAK KORBAN lahir pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2008 sehingga masih berumur 14 tahun atau setidaknya tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun dan Anak korban 2 berdasarkan akta kelahiran nomor : 3475/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yaitu Anak korban 2 lahir pada tanggal 23 Juli 2008 sehingga masih berusia 14 tahun atau setidaknya tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum sebagai berikut:

A. Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0863 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kanan koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.

B. Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0861 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan dihidung bagian atas koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016;

ATAU

KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Pondok Pesantren AL-IMDAD dsn. Kedung Kal. Guwosari Kap. Pajangan Kab. Bantul, Terdakwa mendatangi pondok pesantren dengan tujuan untuk meminta penjelasan pihak pondok pesantren perihal kejadian yang dialami oleh adik Terdakwa Muhammad Dhima Seto Galuh Pamungkas, sesampainya di Pondok Pesantren AL-IMDAD bertemu dengan penjaga portal yaitu Muhammad Yahya Khoirul Anwar kemudian Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD, setelah bertemu dengan Pengurus Pondok dan beberapa santri Pondok, Terdakwa menayakan kepada Pengurus Pondok Pesantren AL-IMDAD siapa yang bernama Anak korban 2 dan Anak korban kemudian Anak korban 2 dan Anak korban



mengacungkan jari dan mengaku bernama Anak korban 2 dan Anak korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban "mengapa menendang adik Terdakwa?" kemudian Anak korban menjawab tidak tahu apa-apa kemudian Terdakwa emosi dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Pengurus Pondok Pesantren AL IMDAD dan diajak masuk ke dalam Kantor Pondok Pesantren AL-IMDAD. Kemudian ketika perjalanan ke kantor pondok, Terdakwa bertanya kepada Anak korban 2 mengenai kejadian yang dialami oleh Adik Terdakwa akan tetapi Anak korban 2 menjawab tidak mengetahui apa-apa dan karena emosi, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai wajah bagian depan sekitar pangkal hidung Anak korban 2. Kemudian ketika dilakukan mediasi oleh Pengurus di dalam kantor Pondok Pesantren AL IMDAD, Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali memukul ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi mengepal mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban 2 mengalami luka pada bagian pangkal hidung dan setahu saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa pusing setelah mengalami pemukulan tersebut dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari, sedangkan Anak korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena merasa pusing dan ijin tidak masuk pondok sekitar 10 (sepuluh) hari sehingga dilakukan visum et repertum kepada keduanya dengan hasil sebagai berikut:

- A. Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0863 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kanan koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik;
- B. Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Nomor : 353/ 0861 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani dr. Kusni Kurnia Putri dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN 2 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan dihidung bagian atas koma kelainan tersebut disebabkan kekerasan tumpul titik.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN berdasarkan akta kelahiran Nomor : 8314/Ist.A/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul yaitu ANAK KORBAN lahir pada tanggal 30 Juni 2008 sehingga masih berumur 14 tahun atau setidaknya tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun dan Anak korban 2 berdasarkan akta kelahiran nomor : 3475/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yaitu Anak korban 2 lahir pada tanggal 23 Juli 2008 sehingga masih berusia 14 tahun atau setidaknya tidaknya masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban dan Anak korban 2 mengalami luka sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para anak korban terluka;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AAN ABDHUL AZIZ Bin SARJUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DESTINAR WULANDARI ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

TTD

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

DIYAH PRAMASTUTI,S.H.,